

PENDAMPINGAN PERHITUNGAN PAJAK UMKM

Titah Rahmawati¹, Linawati², Rezi Eka Putra³

^{1,2,3)}Prodi D.4 Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
e-mail: 02720@unpam.ac.id¹, dosen01974@unpam.ac.id², dosen02025@unpam.ac.id³

Abstrak

Kegiatan PKM bertujuan untuk memberikan pendampingan perhitungan pajak UMKM, yaitu agar pemilik usaha dapat memahami terkait kewajiban perpajakannya dalam menghitung, membayar dan melapor pajaknya. Kegiatan dihadiri peserta sebanyak 10 orang yang terdiri dari pemilik dan staf beserta para reseller Zulfan Olshop. Instruktur pendampingan pajak adalah para dosen yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dibidang perpajakan. Kegiatan pengabdian dilakukan secara daring dan luring. Metode yang diterapkan yakni metode ceramah, pendampingan, dan tanya jawab. Dalam metode ceramah, peserta akan diberikan materi terkait pentingnya kewajiban perpajakan bagi UMKM, dasar-dasar perpajakan UMKM, pengenalan tarif pajak UMKM dan cara menghitung pajak UMKM. Dalam metode pendampingan peserta diberikan latihan perhitungan pajak UMKM menggunakan tarif 0,5% dan disamping itu diberikan pelatihan terkait pajak lainnya. Selanjutnya pada metode diskusi dilakukan dengan cara tanya jawab yaitu mendiskusikan setiap permasalahan yang dihadapi. Hasil dari kegiatan ini antusias peserta cukup besar terlihat dari keaktifan dalam tanya jawab dan narasumber cukup responsif serta komunikatif memberikan solusinya. Kegiatan ini dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan literasi perpajakan bagi UMKM.

Kata Kunci: Pajak, Penghasilan, UMKM

Abstract

PKM activities aim to assist in calculating MSME taxes, namely so that business owners can understand their tax obligations in calculating, paying, and reporting their taxes. The activity was attended by 10 participants consisting of owners and staff along with Zulfan Olshop resellers. Tax assistance instructors are lecturers who have knowledge, expertise, and experience in the field of taxation. Service activities are carried out online and offline. The methods applied are lecture, mentoring, and question-and-answer methods. In the lecture method, participants will be given material related to the importance of tax obligations for MSMEs, the basics of MSME taxation, the introduction of MSME tax rates, and how to calculate MSME taxes. In the mentoring method, participants are given an exercise in calculating MSME tax using a rate of 0.5% and in addition, are given training related to other taxes. Furthermore, the discussion method is carried out using questions and answers, namely discussing each problem encountered. The results of this activity were quite large enthusiasm of the participants as seen from the activeness in the questions and answers and the resource persons were quite responsive and communicative in providing solutions. This activity can be one way to improve tax literacy for MSMEs.

Keywords: Tax, Income, MSMEs

PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, perlu didukung kokohnya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan (Linawati Linawati, 2022; Yusuf Yusuf, 2020). Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan pemberdayaan sektor riil khususnya pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Ikbal et al., 2018; S. Y. A. Putri & Rahmawati, 2023; Sinaga & Linawati, 2023). Untuk menghadapi persaingan pasar global saat ini tidaklah mudah, karena produk UMKM akan bersaing dengan produk negara lain. Peningkatan akses dan jangkauan akses UMKM terhadap jasa keuangan sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan tersebut (Pattipeilohy, 2018). Sehingga pengembangan UMKM tidak luput dari kontribusi pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang masih memiliki keterbatasan informasi mengenai UMKM potensial lengkap dengan kelayakan usahanya (Nuraeni, 2018). Selanjutnya, agar terdapat peningkatan penyaluran kredit UMKM, diperlukan informasi laporan keuangan yang memadai.

Pelaporan perpajakan merupakan elemen dalam setiap usaha di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terhadap pemerintah, dengan cara menyampaikan Surat Pembetahuan (SPT). Ketentuan

mengenai SPT ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Mardiasmo, 2016). Beberapa regulasi pajak mengalami perubahan yang tentunya pemerintah telah mensosialisasikan kepada wajib. Sama seperti pajak lainnya, pajak UMKM juga bersifat mengikat dan memaksa, yang artinya, setiap pelaku usaha wajib untuk membayar dan melaporkan pajak UMKM kepada negara. Walaupun bersifat memaksa dan mengikat, tarif pajak yang ditetapkan pada pengusaha UMKM akan disesuaikan dengan kapasitas usahanya (T. Putri et al., 2019; Y Yusuf et al., 2023).

Wajib pajak yang melaksanakan UMKM dituntut untuk memahami peraturan dan tata cara perpajakan UMKM, agar kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat mengacu pada aturan yang berlaku (L Linawati et al., 2023; Linawati Linawati & Putra, 2023; Mardiasmo, 2018). Dalam praktik dilapangan beberapa pengusaha UMKM banyak yang mengira bahwa pengenaan pajak atas penghasilan usahanya cenderung memberatkan, namun sebenarnya pelaku usaha khususnya UMKM diberikan fasilitas perpajakan dan dapat mengajukan permohonan kepada kantor pajak terkait angsuran atau penundaan pembayaran disesuaikan dengan kemampuan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan (Cahyani & Noviari, 2019).

Pelaku usaha UMKM penting untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan untuk mengetahui kewajiban perpajakannya, dari laporan keuangan dapat diketahui kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh UMKM. Sejauh ini masih banyak usaha kecil menengah (UMKM) yang belum menyelenggarakan pencatatan atas laporan keuangan usahanya dikarenakan beberapa hal yang pada umumnya berasalan ketidakpahaman terkait penyusunan laporan keuangan serta usahanya belum perlu untuk menyusun laporan keuangan (Angraini et al., 2021). Perlunya penyusunan laporan keuangan bagi UMKM dapat bermanfaat untuk kemudahan memperoleh kredit dari kreditur disamping itu untuk pengendalian aset, kewajiban dan modal serta perencanaan pendapatan dan efisiensi biaya-biaya yang terjadi yang pada akhirnya sebagai alat untuk pengambilan keputusan Perusahaan.

Pelaku usaha akan mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dilakukan melalui laporan keuangan dalam hal ini mengacu pada PP no 55 tahun 22, pelaku UMKM yang memperoleh peredaran bruto nya diatas Rp. 500.000.000 dalam satu tahun pajak, maka wajib Menghitung pajak atas usahanya. Zulfan Olshop merupakan usaha yang dimiliki oleh orang pribadi yang berdomisili didaerah Pamulang Tangerang Selatan. Proses usaha yang dilakukan cukup maju, dengan lokasi diselenggarakan dirumah namun usaha zulfan olshop telah dikenal oleh Masyarakat sekitar serta penjualan melalui beberapa reseller. Zulfan Olshop usaha yang menyediakan berbagai sembako, buah, makanan frozen, dan berbagai barang dagangan lainnya. Usaha telah berjalan cukup lama dan pelaku usaha berharap usahanya akan terus berjalan serta memiliki kesempatan untuk berkembang.

Zulfan Olshop masih menyelenggarakan pembukuan manual dan rutin dilakukan setiap hari jika ada transaksi penjualan. Saat ini Zulfan Olshop sedang mempelajari untuk menggunakan aplikasi pembuatan laporan keuangan untuk memudahkan pencatatan, namun masih dalam proses investarisasi aset dan Persediaan. Antusias pemilik Zulfan Olshop mengikuti pelatihan pajak sangat tinggi walupun omset belum memenuhi sesuai aturan perpajakan, namun pengetahuan terkait pelaporan dan pajak akan sangat bermanfaat untuk usahanya.

Pemerintah telah banyak melakukan sosialisasi tentang perubahan peraturan atau yang berkaitan dengan tatacara pelaporan perpajakan dan Informasi tersebut selalu di share oleh Direktorat Jendral Pajak melalui media sosial baik website, instgram, dan lain sebagainya guna untuk membangkitkan kepatuhan Wajib Pajak akan kewajibannya. Beberapa praktisi pun ikut andil dalam mensosialisasikan perubahan aturan perpajakan melalui webinar, talkshow, atau youtube. Kalangan institusi perguruan tinggi ikut serta dalam menerapkan kesadaran pajak dan peran tenaga pendidik selain pembelajaran dikelas, penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat disampaikan dalam bentuk pengabdian dosen kepada masyarakat dengan tujuan untuk membantu program pemerintah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pajak, seperti yang diungkapkan oleh Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa Ada beberapa indikator tentang kesadaran perpajakan, diantaranya : 1) Sosialisasi Perpajakan. 2) Kualitas Pelayanan. 3) Kualitas Individu Wajib Pajak. 4) Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak. 5) Tingkat Ekonomi Wajib Pajak. Presepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan. Berdasarkan analitis situasi yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi pembukuan yang sudang dijalankan akan terus disempurnakan dengan menggunakan aplikasi, dan pajak UMKM dapat diterapkan jika usaha sudah dapat dikatakan memenuhi syarat objektifnya.

METODE

Kegiatan PKM dilaksanakan di Zulfan Olshop pada bulan Oktober dan Nopember 2023. Zulfan Olshop berdomisili di daerah Pamulang Timur Tangerang Selatan. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dan peserta dari Zulfan Olshop saling bekerjasama untuk mencapai tujuan dari kegiatan PKM itu sendiri yaitu peserta mampu memahami dan mempraktikan perhitungan PPh final UMKM. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan beberapa metode yang berisikan cara –cara memecahkan permasalahan di Zulfan Olshop terdiri dari :

1. Wawancara dan Diskusi

Menyiapkan materi yang disediakan oleh narasumber yaitu terkait pentingnya pajak sebagai iuran yang dapat dipaksakan

2. Pemaparan materi pengetahuan tentang Pajak UMKM yang disampaikan fokus pada pendekatan praktik, agar mudah dipahami oleh peserta serta disertai contoh-contoh dalam kegiatan keseharian operasional perusahaan.

3. Latihan soal menggunakan data contoh soal

Tanya jawab seputaran permasalahan atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan pajak dan laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Pada tahap pertama yang dilakukan oleh tim pengabdian kepadian adalah melalukan survey dan analisis untuk mengetahui bidang usaha dan pencatatan keuangan yang dijalani oleh zulfan Olshop serta memastikan pembahasan yangn diperlukan untuk usahanya. Isi dari pertanyaan yang diajukan diantaranya adalah (1) jenis usaha, lamanya usaha, prosedur penjualannya, bentuk dari usahanya dan omset yang diperoleh setiap bulannya. (2) Pencatatan keuangan yang telah dilakukan. (3) pemahaman terkait penyusunan dan pentingnya laporan keuangan. (4) pemahaman terkait kewajiban perpajakan. Pada tahap diskusi terkait topik leporan keuangan dan pajak, pemilik UMKM Zulfan Olshop tertarik untuk membahas pajak usahanya dan kewajiban perpajakan lainnya karena pemilik sudah memiliki NPWP. Dari hasil diskusi, tim PKM mengambil kesepakatan untuk membahas pajak UMKM yang kemudian dibuatkan materi yang mudah untuk diikuti

Hasil survey dan wawancara, sesuai dengan tema kegiatan ini, pemilik beserta peserta lainnya belum mengetahui cara perhitungan dan penyetoran pajak terutang sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang saat ini telah dirubah ketentuannya yaitu berdasarkan PP no. 55 tahun 2022, pemilik UMKM Zulfan Olshop antusias mengikuti pendampingan pelatihan ini untuk menambah wawasan. Dalam proses pendampingan pemilik baru mendaftar untuk memperoleh NPWP, tim PKM memberikan solusi untuk melaporkan usahanya dengan pajak nihil karena peredaran usahanya masih dibawah Rp. 500.000.000, dan dalam proses pendampingan menjelaskan terkait perhitungan PPh final atas usahanya dan pengisian SPT.

Dalam Metode pemaparan materi, Tim PKM menyusun materi berupa PPT yang digandakan kemudian dibagikan kepada peserta. Materi dbuat secara singkat yang dengan mudah dapat dipahami oleh peserta, isi dari materinya yaitu konsep dasar pajak, kewajiban pajak WPOP, siapa saja pihak yang dapat memanfaatkan PP no 55 tahun 2022, jangka waktu penggunaan aturan tersebut, dasar pengenaan pajak dan tarif serta pelaporan SPT WPOP yang melaksanakan usaha.

Metode ceramah berupa pemaparan materi oleh tim pengabdi mengenai Penjelasan UMKM, pentingnya menyusun laporan keuangan, Penjelasan mengani iuran pajak yang bersifat memaksa, kewajiban perpajakan bagi WPOP, perhitungan pajak pelaporan pajak dan kegunaan laporan keuangan dan perpajakan. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan perhitungan pajak UMKM berdasarkan PP Nomor 55 tahun 2022 dengan membahas contoh Kasus. Dari hasil pemaparan materi yang diselingi tanya jawab pelaku usaha menyadari pentingnya pencatatan dalam usaha, dan menambah pengetahuan untuk memperbaiki system pencatatannya baik untuk penerimaan maupun pengeluaran, pelaku usaha merasa perlu mengetahui ketentuan pajak untuk UMKM dan cara Menghitung, membayar dan melaporkan. Selain pemaparan terkait pajak, disampaikan juga terkait kewajiban pencatatan dan atau pembukuan bagi orang pribadi yang menjalankan usaha berdasarkan SAK EMKM.

Tahap pendampingan, untuk hari pertama tim PKM memberikan solusi latihan menggunakan contoh soal kasus yang telah dicantumkan dalam materi dan tidak menggunakan data yang dimiliki

pemilik UMKM karena masih mencatat secara manual. Pada pertemuan selanjutnya pendampiangn menggunakan data yang dibuat oleh pemilik UMKM, yaitu omset bulanan dikalikan tarif 0,5% dan hasilnya masih tetap nihil karena omset masih dibawah Rp. 500 jt.

Tahap ketiga yaitu tanya jawab dan diskusi, peserta diberikan ruang dan waktu untuk bertanya terkait materi dan pelatihan yang disampaikan, namun tidak membatasi pada materi kegiatan, peserta diperbolehkan bertanya terkait hal lain berkaitan dengan kegiatan usaha UMKM.

Pendapatan usaha Zulfan Olshop masih kurang dari Rp. 500.000.000, sehingga belum dikenakan PPh Final atas peredaran usaha tertentu, namun pemilik tertarik dengan materinya, dengan harapan usaha akan berkembang dan pemilik sudah dibekali materi pajak untuk keperluan usaha kedepan. Pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan secara offline kunjungan hanya secara berkala dengan tujuan untuk evaluasi dan memberikan ruang dan waktu untuk melakukan sharing melalui whatsapp, email dan tlp, sampai dengan tanggal 11 Nopember 2023. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan di Zulfan Olshop :



Gambar 1. Kegiatan PKM di Zulfan Olshop



Gambar 2. Pemaparan Materi

Pembahasan

Manfaat dari kegiatan pengabdian ini tentunya adalah meningkatnya pengetahuan dari pemilik usaha Zulfan Olshop dan resellernya. Setelah dilakukan kegiatan penyampaian materi, pelatihan dan tanya jawab, mitra memperoleh pengetahuan bahwa laporan keuangan perlu disusun untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya laporan keuangan, pemilik usaha memiliki kesempatan untuk mendapatkan mengajukan dana dari perbankan atau investor lainnya. Peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini dilihat dari banyaknya pertanyaan pelaku usaha karena keingintahuan terkait kewajiban pajak UMKM. Usaha Zulfan Olshop memiliki tingkat turn over yang tinggi dalam penjualan barang dagangannya, namun omsetnya belum mencapai Rp. 500.000.000 per tahun, sehingga belum dapat dikenakan PPh Final atas peredaran usaha tertentu, namun bagi pelaku usaha pengetahuan terkait perhitungan UMKM berdasarkan PP no 55 tahun 2022 sangat penting, karena pelaku usaha optimis bahwa suatu saat nanti usahanya akan maju terus, dan jika telah memenuhi syarat ojektif dalam

usahaanya, pengetahuan ini dapat diimplementasikan. Untuk NPWP yang telah dimiliki, pelaku usaha Zulfan Olshop dapat melaporkan usaha dalam SPTnya dengan pajak nihil, dan tim PKM memberikan ruang dan waktunya untuk membantu pemilik usaha dalam melaporkan SPTnya nanti.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Zulfan Olshop maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKM yang dilakukan tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 11 Nopember 2023 dihadiri oleh 10 (sepuluh) peserta. Pelatihan menggunakan metode ceramah, pendampingan pelatihan dan diskusi. Hasil dari kegiatan ini, peserta cukup antusias peserta cukup tinggi dan narasumber cukup responsif menanggapi pertanyaan dari peserta. Untuk kegiatan evaluasi terhadap hasil pemaparan materi dan latihan praktik, didampingi oleh semua dosen yang mengabdi dalam kegiatan PKM ini sampai dengan acara kegiatan selesai dengan mengkombinasikan pelatihan secara offline dan online. Pendampingan perhitungan Pajak final pelatihan selesai dilakukan, tim pengabdi juga memberikan pendampingan kepada para peserta dalam perhitungan pajak umkm dengan menggunakan data penjualan setiap bulan, dan dengan mudah dapat dipahami oleh peserta.

SARAN

Melihat antusias peserta dalam mengikuti PKM disarankan agar Zulfan Olshop harus tetap konsisten dalam membuat pencatatan terutama laporan penjualan, karena sebagai dasar untuk perhitungan pajak UMKM dengan tarif 0.5% dapat digunakan selama 7 (tujuh) tahun serta melaporkan usahanya dalam SPT tahunan menggunakan form 1770.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, D., Utami, T., Annisa, D., Rosharlanti, Z., & Irawati, W. (2021). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dengan Teknik Pembukuan Sederhana pada Pelaku UMKM Scale-Up di Wilayah Tangerang Selatan. *Abdimisi*, 2(1), 25–33.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911.
- Ikbal, M., Mustafa, S. W., & Bustami, L. (2018). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Mengurangi Pengangguran Di Kota Palopo. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 4(1), 35–46. <https://doi.org/10.35906/jep01.v4i1.293>
- Linawati, L., Arifin, A., Muarifin, H., & Saenah, S. (2023). Pelatihan Rekonsiliasi Fiskal Serta Pengisian SPT Tahunan PPH Badan. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(5).
- Linawati, Linawati. (2022). THE EFFECT OF RELIGIOSITY, UNDERSTANDING OF TAXATION AND LOVE OF MONEY ON PERCEPTION OF TAX EVASION WITH TAX EDUCATION AS A MODERATING VARIABLE. *Jurnal Ekonomi*, 11(02), 1633–1640.
- Linawati, Linawati, & Putra, R. E. (2023). YOUNG GENERATION TAX COMPLIANCE AS CANDIDATES POTENTIAL TAXPAYERS. *Jurnal Scientia*, 12(04), 1068–1075.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. In *Penerbit Andi*.
- Mardiasmo, M. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nuraeni, Y. (2018). Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Agroindustri Melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Dalam Rangka Perluasan Kesempatan Kerja. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 3(1), 42–53.
- Pattipeilohy, V. R. (2018). Inovasi Produk dan Keunggulan Bersaing: Pengaruhnya terhadap Kinerja Pemasaran (Studi pada Usaha Nasi Kuning di Kelurahan Batu Meja Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 7(1), 66. <https://doi.org/10.31959/jm.v7i1.78>
- Putri, S. Y. A., & Rahmawati, T. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 3(1), 43–58.
- Putri, T., Saerang, D. P. E., & Budiarso, N. S. (2019). Analisis Perilaku Wajib Pajak UMKM Terhadap Pemungutan Pajak Dengan Menggunakan Self Assessment System Di Kota Tomohon. *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI*. <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22321.2019>
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal. In *Rekayasa Sains*.
- Sinaga, M., & Linawati, L. (2023). Factors Affecting the Accuracy of Providing an Audit Opinion. *ProBisnis: Jurnal Manajemen*, 14(3), 15–26.
- Yusuf, Y., Sofi'i, I., & Herlambang, H. (2023). Sosialisasi Membangun Kesadaran Pajak Sejak Dini di

- SMP Terbuka Al-Munasharah. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(3).
- Yusuf, Yusuf. (2020). Determinan Nilai Perusahaan Berdasarkan Kepemilikan dan Aspek Makro Ekonomi. *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 5(1), 1–14.